



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ABU YAZID Bin MOH. MARWI; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 51 Tahun / 03 Agustus 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan K.H. Zainal Alim, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU YAZID Bin MOH. MARWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABU YAZID Bin MOH. MARWI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 warna hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297 a.n Dahida Habsyah alamat: Jend A Yani II/38 Rt. 002 Rw. 008, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 warna hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NURHASAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABU YAZID Bin MOH. MARWI, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warnet Zafran Net Jl. Mayjen Sungkono Kel. Kraton Kec. / Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di Wamet Zafran Net Jl. Mayjen Sungkono Kel. Kraton Kec. / Kab. Bangkalan milik saksi korban Nurhasan yang mana saat itu korban sedang menjaga wam et, kemudian terdakwa hendak meminjam sepeda motor korban untuk pergi mengumandangkan adzan subuh di masjid dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"san, ngkok nde' masjididdah adzannah, sepedanah ekebe'eh (san, saya mau ke masjid mau adzan, sepeda kamu saya bawa)", dikarenakan korban tidak merasa curiga karena terdakwa sering main di warnet dan sering juga meminjam sepeda motornya sehingga korban meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan mengatakan "iyut kak (iya kak)", setelah selesai sholat dan bersih-bersih masjid kemudian terdakwa mempunyai niatan untuk menggadaikan sepeda motor milik korban sehingga terdakwa pergi ke rumah saksi Busri pada hari itu juga sekira pukul 05.00 wib di Jl. KH. Moh. Toha Rt. 004 Rw. 008 Kel. Pangeranan Kec. / Kab. Bangkalan untuk menggadaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan memberikan sepeda motor beserta kuncinya kepada saksi Busri, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib korban menelpon terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motornya, lalu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah digadaikan oleh terdakwa dan meminta waktu kepada korban untuk mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, namun sampai dengan hari Selasa sepeda motor milik korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.

- Bawa sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan digunakan untuk pergi mengumandangkan adzan subuh di masjid, nyatanya telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Busri dan mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk taruhan main bola.
- Bawa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari korban NURHASAN selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang lain dan mempergunakan uang hasil gadainya untuk keperluan pribadi.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, korban NURHASAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tahun 2003 warna hitam nopol M 5160 HW Noka MH1JB31183K025304 Nosin JB31E1024297 STNK an. Dahida Habsyah milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib disebuah wamet Zafran Net di Jln Maijen Sungkono Kel. Kraton Kec. Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari ketika Terdakwa berada di wamet Zhafran Net milik saksi, yang mana pada waktu itu saksi sedang menjaga wamet, kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke Masjid untuk Adzan subuh, karena saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa sehingga saksi langsung meminjamkan sepeda motoro miliknya, hingga sekitar jam 09.00 Wib pagi, sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi, namun saat saksi telefon Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Busri dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa minta waktu untuk mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari selasa tanggal 28 september 2021 sekitar jam 09.00 wib, namun hingga kini Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi hingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Busri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pemah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tahun 2003 wama hitam nopol M 5160 HW Noka MH1JB31183K025304 Nosin JB31E1024297 STNK an. Dahida Habsyah milik saksi Nurhasan;
- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 05.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Jalan K.H. MOH Toha RT/RW 004/008 Kel. Pangeranan, Kec/Kab. Bangkalan;
- Bawa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan anaknya mengalami kecelakaan, kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut sore harinya dengan JUMLAH Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga nanti saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu karena merasa kasihan saksi kemudian menyerahkan uang sesuai dengan yang Terdakwa butuhkan dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor serta kunci kontaknya, setelah itu Terdakwa pergi hingga beberapa hari kemudian datang orang yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut, sehingga saksi mempunyai keinginan untuk mengembalikan serta menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya secara sukarela;
- Bawa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bawa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama hitam nopol M 5160 HW Noka MH1JB31183K025304 Nosin JB31E1024297 STNK an. Dahida Habsyah milik saksi Nurhasan;

- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib disebuah wamet Zafran Net di Jln Maijen Sungkono Kel. Kraton Kec. Kab. Bangkalan;
- Bawa awalnya Terdakwa berada di warnet milik saksi Nurhasan, setelah hampir Adzan subuh Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nurhasan dengan alasan Terdakwa mau mengumandangkan adzan dimasjid, kemudian saksi Nurhasan mengatakan "iya kak", setelah itu saat setelah sholat subuh dan bersih-bersih dimasjid Terdakwa mempunyai keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah sakis Busri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah saksi Busri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dikarenakan anaknya mengalami kecelakaan, bahkan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Busri yang dipinjam pada sore harinya dengan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saksi Busri merasa kasihan sehingga saksi Busri kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bawa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan digunakan untuk taruhan main bola dengan alasan agar lebih banyak mendapatkan uang yang akan digunakan untuk ganti rugi karena Terdakwa pernah menabrak orang;
- Bawa Terdakwa saat menggadai sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 wama hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297 a.n Dahida Habsyah alamat: Jend A Yani II/38 Rt. 002 Rw. 008, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 wama hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib disebuah wamet Zafran Net di Jln Maijen Sungkono Kel. Kraton Kec. Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tahun 2003 wama hitam nopol M 5160 HW Noka MH1JB31183K025304 Nosin JB31E1024297 STNK an. Dahida Habsyah milik saksi Nurhasan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berada di warnet milik saksi Nurhasan, setelah hampir Adzan subuh Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nurhasan dengan alasan Terdakwa mau mengumandangkan adzan dimasjid, kemudian saksi Nurhasan mengatakan "iya kak", setelah itu saat setelah sholat subuh dan bersih-bersih dimasjid Terdakwa mempunyai keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Busri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah saksi Busri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dikarenakan anaknya mengalami kecelakaan, bahkan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Busri yang dipinjam pada sore harinya dengan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saksi Busri merasa kasihan sehingga saksi Busri kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan digunakan untuk taruhan main bola dengan alasan agar lebih banyak mendapatkan uang yang akan digunakan untuk ganti rugi karena Terdakwa pernah menabrak orang;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Nurhasan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa ABU YAZID Bin MOH. MARWI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan "dengan sengaja" yang diartikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 03.30 Wib disebuah wamet Zafran Net di Jln Maijen Sungkono Kel. Kraton Kec. Kab. Bangkalan, yang berawal ketika Terdakwa berada di wamet milik saksi Nurhasan, setelah hampir Adzan subuh Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Nurhasan dengan alasan Terdakwa mau mengumandangkan adzan dimasjid, kemudian saksi Nurhasan mengatakan “iya kak”, setelah itu saat setelah sholat subuh dan bersih-bersih dimasjid Terdakwa mempunyai keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Busri untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah saksi Busri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa butuh uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dikarenakan anaknya mengalami kecelakaan, bahkan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Busri yang dipinjam pada sore harinya dengan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena saksi Busri merasa kasihan sehingga saksi Busri kemudian meminjamkan uang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang dan digunakan untuk taruhan main bola dengan alasan agar lebih banyak mendapatkan uang yang akan digunakan untuk ganti rugi karena Terdakwa pernah menabrak orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa pengertian "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana tahun 2003 wama hitam nopol M 5160 HW Noka MH1JB31183K025304 Nosin JB31E1024297 STNK an. Dahida Habsyah milik saksi Nurhasan tersebut diatas berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi Nurhasan dengan alasan Terdakwa mau mengumandangkan adzan dimasjid, kemudian saksi Nurhasan mengatakan "iya kak", setelah itu saat setelah sholat subuh dan bersih-bersih dimasjid Terdakwa mempunyai keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, untuk itu Terdakwa memang sengaja meminjam sepeda motor tersebut tanpa paksaan atau ancaman kepada saksi Nuhasan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tugal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 wama hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297 a.n Dahida Habsyah alamat: Jend A Yani II/38 Rt. 002 Rw. 008, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 wama hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurhasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABU YAZID Bin MOH. MARWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 wama hitam Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin: JB31E1024297 a.n Dahida Habsyah alamat: Jend A Yani II/38 Rt. 002 Rw. 008, Kel. Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kirana Tahun 2003 warna hitam

Nopol: M 5160 HW Noka: MH1JB31183K025304 Nosin:
JB31E1024297;

Dikembalikan kepada saksi Nurhasan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami Emilia Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan. S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putu Wahyudi, S.H.

Emilia Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Muhammad Hamdi, S.H.